



Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi yang Belum Ditetapkan oleh *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Rohingya di Aceh)

Suanggi Qadaril Lailinnavis*, Pramukhtiko Suryo²

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pengungsi yang belum memperoleh penetapan status oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam perspektif hak asasi manusia, dengan studi kasus pengungsi Rohingya di Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi studi empiris melalui dokumentasi hukum dan telaah literatur. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, Undang-Undang terkait, serta instrumen HAM internasional. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi yuridis terhadap norma dan praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, perlindungan dasar terhadap pengungsi diberikan melalui Perpres No. 125 Tahun 2016 dan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, serta norma internasional seperti non-refoulement. Namun, pengungsi Rohingya menghadapi hambatan serius seperti lambatnya proses penetapan status, keterbatasan akses kebutuhan dasar, dan resistensi sosial. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiadaan status resmi dari UNHCR membuat pengungsi Rohingya berada dalam posisi hukum yang rentan sehingga diperlukan percepatan penetapan status serta penguatan koordinasi antara pemerintah, UNHCR, dan organisasi kemanusiaan untuk menjamin perlindungan yang efektif dan berkelanjutan bagi seluruh pengungsi.

Kata Kunci: Pengungsi Rohingya, Perlindungan Hukum, UNHCR

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4772>

*Correspondence: Suanggi Qadaril

Lailinnavis

Email:

suanggiqadarillailinnavis02@gmail.com

Received: 22-07-2025

Accepted: 22-08-2025

Published: 22-09-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study examines the legal protection afforded to refugees who have not yet been granted official status by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), viewed through the lens of human rights, with a case study on Rohingya refugees in Aceh, Indonesia. The research employs a normative juridical method with legislative and conceptual approaches, complemented by empirical analysis through legal documentation and literature review. Primary legal materials include Presidential Regulation No. 125 of 2016, relevant national laws, and international human rights instruments. The analysis is conducted qualitatively through legal interpretation of norms and practices. Findings indicate that although Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention or its 1967 Protocol, it provides basic protections under Presidential Regulation No. 125/2016 and human rights principles enshrined in the 1945 Constitution, Law No. 39/1999, and international norms such as the principle of non-refoulement. However, Rohingya refugees face significant challenges, including delays in status determination, limited access to basic needs, and social resistance from local communities. The absence of formal refugee status leaves them in a legally vulnerable position. Therefore, the study concludes that accelerating status determination and strengthening coordination among the government, UNHCR, and humanitarian organizations are essential to ensure effective and sustainable protection for all refugees.*

Keywords: Legal Protection, Rohingya Refugees, UNHCR

Pendahuluan

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, isu pengungsi telah menjadi tantangan global yang semakin kompleks. Konflik bersenjata, penindasan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan bencana kemanusiaan lainnya menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah pengungsi dari tahun ke tahun. Menurut data *UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)*, jumlah pengungsi global telah mencapai lebih dari 26 juta orang pada tahun 2020. Mereka melarikan diri dari negara-negara seperti Suriah, Afganistan, dan Yaman yang dilanda perang dan kekacauan berkepanjangan (Gibney, 2018). Di tengah kondisi ini, negara-negara transit seperti Indonesia turut terdampak, baik dari sisi tanggung jawab moral maupun beban sosial dan ekonomi.

Indonesia bukanlah negara pihak dalam Konvensi 1951 tentang Pengungsi maupun Protokol 1967. Namun, Indonesia tetap menjadi lokasi transit bagi ribuan pengungsi dan pencari suaka, termasuk etnis Rohingya. Untuk mengatur hal ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini mengatur tata cara penanganan pengungsi, mulai dari proses identifikasi, tempat penampungan, hingga proses lebih lanjut terkait status mereka (Asyifa et al., 2024). Namun, regulasi ini belum memberikan kepastian hukum secara menyeluruh, terutama bagi mereka yang belum memperoleh pengakuan atau status resmi dari UNHCR.

Kelompok pengungsi yang belum ditetapkan oleh UNHCR menghadapi kerentanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang telah mendapat pengakuan. Dalam praktiknya, status hukum mereka yang tidak pasti menyebabkan mereka terjebak dalam situasi yang tidak manusiawi: terisolasi dari bantuan formal, terancam detensi berkepanjangan, hingga menjadi sasaran eksploitasi. Padahal, dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu berhak memperoleh perlindungan, termasuk dari perlakuan tidak manusiawi dan akses terhadap kebutuhan dasar (Kalangi et al, 2023)

Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya prinsip non-refoulement dalam hukum internasional, yaitu larangan mengembalikan pengungsi ke negara asal mereka bila di sana mereka menghadapi ancaman terhadap keselamatan atau kebebasannya Muthahari & Almudawar, 2022. Sayangnya, prinsip ini kerap tidak diimplementasikan secara konsisten, terlebih dalam konteks pengungsi yang belum ditetapkan statusnya. Perpres 125 Tahun 2016 memang menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara lembaga pemerintah dan organisasi internasional seperti UNHCR, namun belum menjawab sepenuhnya kebutuhan pengungsi dalam praktiknya di lapangan (Mangku, 2021).

Kekosongan hukum ini menciptakan dilema antara kewajiban moral dan keterbatasan hukum nasional. Di satu sisi, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, namun di sisi lain, belum ada regulasi khusus yang mengikat secara hukum terkait perlindungan bagi pengungsi yang belum mendapat status resmi. Hal ini menyulitkan berbagai pihak untuk bertindak secara tegas, dan pada akhirnya justru memperbesar risiko pelanggaran hak asasi bagi para pengungsi (Primadasa, 2021).

Dalam perspektif internasional, Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 memberikan dasar hukum bagi perlindungan pengungsi, termasuk jaminan atas kehidupan yang layak, perlakuan manusiawi, dan kebebasan bergerak (Primadasa, 2021). Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut sangat bergantung pada kebijakan nasional dan kapasitas pemerintah setempat. Negara-negara seperti Indonesia yang belum meratifikasi konvensi tersebut, sering kali menghadapi dilema antara kedaulatan hukum nasional dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia (Chetail, 2016).

Kondisi serupa dapat dilihat dalam kasus pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia, khususnya di Aceh. Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang mengalami diskriminasi struktural di Myanmar, termasuk pencabutan kewarganegaraan dan tindakan kekerasan sistematis (Abdul et al, 2024). Sejak konflik besar pada Agustus 2017, ribuan warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar. Mereka melakukan perjalanan laut yang berbahaya menuju Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia, untuk mencari perlindungan dari kekerasan negara.

Aceh menjadi salah satu wilayah yang sering menjadi tujuan akhir pelarian para pengungsi Rohingya. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografisnya yang strategis serta reputasi masyarakat Aceh yang dikenal ramah terhadap sesama Muslim. Sayangnya, keberadaan mereka kerap memunculkan dilema kemanusiaan di tengah minimnya kerangka hukum yang jelas. Banyak dari mereka tidak memiliki status hukum yang pasti, tidak dapat bekerja, dan mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal (Nisrina & Najicha, 2024).

Upaya penanganan oleh lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM sering kali terbentur oleh minimnya koordinasi serta dukungan dari pemerintah lokal. Padahal, pendekatan kolaboratif antara negara, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menjawab tantangan ini. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian terhadap efektivitas kebijakan nasional, khususnya Perpres 125 Tahun 2016, dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi yang belum diakui UNHCR, sekaligus menilai sejauh mana prinsip-prinsip HAM telah diterapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pengungsi yang belum ditetapkan oleh UNHCR dalam perspektif hak asasi manusia, dengan studi kasus pengungsi Rohingya di Aceh. Dengan pendekatan normatif-yuridis dan studi empirik, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang berlaku saat ini. Penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara regulasi nasional dan standar internasional, serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar seluruh pengungsi, tanpa terkecuali.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pengungsi yang belum ditetapkan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam perspektif hak asasi manusia, dengan fokus pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967, serta hukum internasional lainnya yang berkaitan. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan-pandangan akademik dan doktrin hukum tentang perlindungan pengungsi yang belum memperoleh status resmi (Sisma, 2023). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi hukum, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait (jika memungkinkan), guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi pengungsi Rohingya di Aceh serta pelaksanaan hukum di lapangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamuji, 2018). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan, seperti Perpres No. 125 Tahun 2016, UU Imigrasi, dan Konvensi Pengungsi 1951. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pandangan para ahli yang membahas topik serupa. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung dan penunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum dan ensiklopedia (Susanti et al., 2022). Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui studi literatur dan interpretasi yuridis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik implementasi perlindungan terhadap pengungsi (Prihardiati, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Yang Belum Ditetapkan Oleh United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang menjadi dasar hukum utama meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967. Regulasi ini mencakup proses penemuan, penampungan, pengamanan, hingga pengawasan keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan perlindungan hukum yang mengacu pada kombinasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mempertimbangkan prinsip non-refoulement dan non-expulsion (Kusuma et al, 2023). Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap pengungsi dijamin melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta prinsip internasional yang melarang pengusiran paksa ke negara asal yang berbahaya. Meskipun belum terdapat undang-undang yang bersifat komprehensif, pengungsi tetap memperoleh perlindungan dasar seperti hak atas keamanan, kesehatan, dan bantuan hukum melalui kerja sama antara pemerintah, UNHCR, dan lembaga kemanusiaan lainnya.

Selain UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjadi dasar hubungan internasional terkait penanganan pengungsi, Perpres No. 125 Tahun 2016 menjadi implementasi teknis dalam pelaksanaannya di Indonesia, melibatkan berbagai instansi seperti kepolisian, TNI, dan kementerian terkait guna menjamin keamanan dan hak pengungsi. Dalam hukum internasional, perlindungan pengungsi mengacu pada Konvensi Jenewa 1951 yang mengatur prinsip-prinsip dasar sebagai berikut (Leimena et al., 2021):

1. Prinsip Non-Refoulement, berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Konvensi 1951, melarang pengusiran atau pemulangan pengungsi ke wilayah di mana keselamatan dan kebebasan mereka terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial, atau pandangan politik;
2. Prinsip Non-Ekstradisi, menegaskan bahwa pengungsi bukanlah pelaku kriminal sehingga tidak dapat diekstradisi;
3. Prinsip Pemberian Suaka Teritorial, yaitu pemberian perlindungan oleh suatu negara terhadap individu yang mengajukan suaka.

Konvensi juga menjamin hak pengungsi seperti hak atas pekerjaan, kesejahteraan sosial (Pasal 22–24), dokumen identitas, hak memindahkan aset, serta pembebasan dari biaya fiskal. Selain itu, pengungsi dijamin hak kesetaraan di depan hukum dan akses bantuan hukum, dengan dukungan dari UNHCR dan organisasi lainnya, terutama bagi anak-anak (Abdul et al, 2024). Adapun etnis Rohingya di Myanmar mengalami diskriminasi sistematis sejak tahun 1948, termasuk penolakan status kewarganegaraan berdasarkan UU Kewarganegaraan 1982 yang menyebut mereka sebagai “imigran ilegal” dari Bangladesh, meski telah tinggal selama generasi di Myanmar (Mahardika et al, 2020). Diskriminasi ini mencakup pembatasan jumlah anak, akses pendidikan, pekerjaan, pergerakan, dan hak menikah, serta pelanggaran HAM serius seperti kerja paksa, pemerkosaan, penyiksaan, relokasi paksa, dan penahanan sewenang-wenang (Putra et al., 2024).

Sejak tahun 1970-an, etnis Rohingya telah mengalami gelombang kekerasan dan pengusiran paksa dari wilayah mereka di Myanmar. Puncaknya terjadi pada tahun 2012 dan 2017, ketika militer Myanmar melakukan kekejaman sistematis yang oleh PBB disebut sebagai “pembersihan etnis” dan bahkan dicurigai sebagai tindakan genosida. Ribuan Rohingya dibunuh, sementara puluhan ribu lainnya dipaksa hidup dalam kamp-kamp pengungsian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rumah dan desa mereka dibakar, dan lahan mereka diambil untuk pembangunan infrastruktur militer serta pemukiman baru yang tidak melibatkan warga Rohingya sendiri (Brien, 2020).

Kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya tidak hanya terjadi di Myanmar, tetapi juga di negara-negara tempat mereka mencari perlindungan. Di India, misalnya, Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) pada Juli 2024 mendesak pemerintah India untuk menghentikan praktik penahanan sewenang-wenang serta deportasi paksa terhadap pengungsi Rohingya, yang dinilai membahayakan keselamatan mereka. CERD juga menyoroti adanya ujaran kebencian dan stereotip negatif yang meluas terhadap Rohingya di India, serta kondisi penahanan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia (Bhat, 2022).

Di Indonesia, khususnya di Aceh, pengungsi Rohingya awalnya mendapat sambutan hangat berdasarkan nilai-nilai lokal seperti *peumulia jamee* dan *meulaot* yang menjunjung tinggi solidaritas kemanusiaan. Sejak 2015, masyarakat Aceh aktif menyelamatkan dan menampung pengungsi Rohingya yang terdampar di laut, didukung pula oleh Perpres No. 125 Tahun 2016. Namun, seiring bertambahnya jumlah pengungsi, mulai muncul penolakan dari sebagian masyarakat yang merasa keberadaan pengungsi menimbulkan gesekan sosial. Demonstrasi, intimidasi, hingga pengusiran dari tempat penampungan mulai terjadi, dipicu oleh berbagai insiden seperti konflik antarwarga dan ketidakpuasan terhadap fasilitas. Muncul pula anggapan bahwa pengungsi Rohingya memanfaatkan simbol-simbol Islam untuk menarik simpati masyarakat setempat.

Pada 27 Desember 2023, terjadi insiden pengusiran paksa terhadap pengungsi Rohingya di Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Nusantara melakukan unjuk rasa dan menyerbu tempat penampungan, melakukan intimidasi terhadap para pengungsi, termasuk melempar barang dan mengganggu ibadah mereka. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak yang mengalami ketakutan dan trauma mendalam akibat kejadian tersebut. Para pengungsi akhirnya dipindahkan ke kantor Kementerian Hukum dan HAM Aceh dalam kondisi mental yang terganggu. Penolakan terhadap Rohingya di Aceh dipicu oleh kekhawatiran masyarakat lokal terhadap isu keamanan, kesehatan, dan ketidaksesuaian budaya, serta persepsi negatif terhadap perilaku pengungsi yang dianggap tidak menghormati norma-norma lokal dan agama Islam.

Pengungsi Rohingya di Aceh juga menghadapi tantangan dari segi akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Keterbatasan fasilitas dan meningkatnya jumlah pengungsi membuat masyarakat merasa terbebani. Seringnya pengungsi mencoba melarikan diri dari penampungan turut menimbulkan keresahan. Perbedaan budaya dan aturan agama di Aceh memperparah gesekan sosial antara masyarakat lokal dan pengungsi. Di sisi lain, banyak pengungsi mengalami trauma akibat kekerasan di negara asal dan ketidakpastian masa depan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat agar perlindungan terhadap pengungsi dapat diberikan secara menyeluruh dan hubungan sosial di Aceh tetap harmonis.

Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum bagi pengungsi yang belum ditetapkan statusnya oleh UNHCR tetap penting dan wajib diberikan. Prinsip universal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya Pasal 14, menegaskan hak setiap orang untuk mencari dan menikmati suaka dari penganiayaan. Prinsip non-refoulement yang tercantum dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 juga menjadi acuan penting, meskipun Indonesia belum meratifikasinya. Prinsip ini mengharuskan negara untuk tidak memulangkan pencari suaka ke negara asal jika terdapat ancaman serius terhadap keselamatan mereka. Sebagai norma kebiasaan internasional (*customary international law*), prinsip-prinsip ini tetap menjadi landasan moral dan hukum yang berlaku luas (Putri & Achsin, 2023) (Simatupang et al, 2015).

Di tingkat nasional, meski belum memiliki undang-undang khusus terkait pengungsi, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang memberikan perlindungan dasar. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 menjadi kerangka hukum utama dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia. Bersama dengan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 (Pasal 28A–28J), regulasi ini memastikan pengungsi mendapatkan hak dasar seperti *non-refoulement*, perlakuan manusiawi, dan akses terhadap bantuan hukum serta layanan dasar lainnya. Komitmen ini menunjukkan bahwa meskipun belum menjadi pihak pada Konvensi 1951, Indonesia tetap mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang belum memiliki status resmi dari UNHCR (Imelda, 2019).

Perlindungan hukum nasional terhadap pengungsi di Indonesia selama ini bersifat administratif dan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR dan IOM dalam penyediaan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan. Meskipun belum memiliki status resmi, para pencari suaka tetap diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh dipulangkan secara paksa ke negara asal, sejalan dengan prinsip *non-refoulement*. Namun, tantangan besar masih dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan pengungsi secara komprehensif. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan sangat penting demi menjamin perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Utomo et al., 2025).

Secara internasional, meskipun status pengungsi belum ditetapkan oleh UNHCR, perlindungan tetap dijamin melalui berbagai prinsip hak asasi manusia. Prinsip *non-refoulement* sebagai norma hukum kebiasaan internasional melarang negara mengembalikan seseorang ke wilayah yang berisiko menyebabkan penyiksaan atau penganiayaan. Prinsip ini berlaku universal, bahkan untuk negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951. Selain itu, perlindungan juga diberikan melalui berbagai instrumen HAM seperti ICCPR, CAT, dan CRC yang menjamin hak atas kehidupan, kebebasan, dan perlakuan non-diskriminatif. Perlindungan hukum internasional ini bersifat melekat pada setiap individu, tanpa harus menunggu status resmi dari UNHCR (Almudawar & Muthahari, 2021).

UNHCR sebagai badan utama PBB memiliki mandat penting dalam perlindungan pengungsi dan pencari suaka, termasuk melalui registrasi, penilaian status pengungsi (RSD), dan advokasi terhadap negara. Tiga prinsip utama yang dipegang UNHCR adalah *non-refoulement*, *non-penalization*, dan *non-discrimination*. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini seringkali terhambat oleh keterbatasan kapasitas negara penerima, sikap politik yang kurang ramah terhadap pengungsi, dan stigma sosial. Perlindungan hukum internasional tidak cukup hanya dengan aturan hukum, tetapi memerlukan komitmen negara serta kerja sama internasional agar hak-hak pengungsi dapat ditegakkan secara menyeluruh (Almudawar & Muthahari, 2021).

Di Indonesia, tantangan perlindungan hukum terhadap pengungsi yang belum ditetapkan statusnya cukup kompleks, seperti lamanya proses RSD, belum adanya regulasi nasional yang detail, dan kerentanan terhadap diskriminasi atau akses yang terbatas

terhadap layanan dasar. Pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh juga menghadapi kesulitan karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga penetapan status mereka sepenuhnya di tangan UNHCR. Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah, termasuk Aceh, hanya bertugas memberikan perlindungan dasar selama masa tunggu tersebut (Almudawar & Muthahari, 2021) (Primadasar et al, 2021) (Pradana, 2018).

Walaupun sudah ada Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 sebagai dasar hukum penanganan pengungsi, implementasinya masih menghadapi kendala di daerah seperti Aceh. Minimnya koordinasi antara pemerintah daerah, LSM, dan UNHCR serta keterbatasan sumber daya memperburuk kondisi pengungsi. Dari perspektif hukum Islam, ada kewajiban moral untuk melindungi pengungsi, namun dalam praktiknya masih banyak hak yang tidak terpenuhi. Pengungsi Rohingya juga mengalami diskriminasi, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan ancaman pelanggaran HAM seperti dalam kasus pengusiran yang pernah terjadi. Proses RSD yang memakan waktu bertahun-tahun, tanpa mekanisme banding di tingkat nasional jika ditolak UNHCR, semakin membuat posisi pengungsi berada dalam kondisi hukum yang lemah dan tidak terlindungi (Pradana, 2018; Tampubolon et al, 2013) (Untari et al, 2020).

Dari perspektif ekonomi dan keamanan, tidak diratifikasinya konvensi pengungsi oleh Indonesia membawa dampak signifikan, terutama karena pembiayaan penanganan pengungsi, termasuk penyediaan kebutuhan pokok dan sarana tempat tinggal, masih sangat bergantung pada dukungan dari UNHCR dan organisasi internasional lainnya. Pemerintah Indonesia sendiri cenderung menolak ratifikasi karena kekhawatiran akan beban keuangan yang besar serta kemungkinan meningkatnya jumlah pengungsi yang dapat menimbulkan tekanan sosial dan demografis. Oleh karena itu, Indonesia memilih untuk menangani isu pengungsi secara sukarela atas dasar kemanusiaan, tanpa terikat kewajiban hukum internasional secara formal (Sakharina & Kadarudin, 2016).

Di sisi lain, meskipun prinsip non-refoulement tetap dijalankan, dalam praktiknya para pengungsi kerap ditempatkan di pusat-pusat detensi imigrasi yang belum memenuhi standar kelayakan perlindungan kemanusiaan. Kondisi ini memunculkan potensi pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, yang berisiko mengalami kekerasan atau eksploitasi tanpa adanya sistem perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan pengungsi di Indonesia dapat dikatakan berada dalam posisi yang cukup kontradiktif secara moral dan kemanusiaan. Indonesia menunjukkan sikap terbuka terhadap pengungsi, namun secara hukum dan pelaksanaan di lapangan, perlindungan yang diberikan masih terbatas dan belum optimal (Irsan, 2007).

Simpulan

Berdasarkan latar belakang dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengungsi Rohingya di Aceh belum memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Pengungsi. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan penetapan status pengungsi dari UNHCR, yang menyebabkan pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku. Oleh karena itu, penetapan status pengungsi bagi etnis Rohingya oleh UNHCR sangat mendesak, mengingat kondisi kemanusiaan mereka yang semakin memprihatinkan dan berbahaya. Keterlambatan dalam penetapan status pengungsi berdampak pada akses terbatas terhadap hak-hak dasar mereka dan memperburuk ketegangan sosial dengan masyarakat lokal. Hal ini menghambat respons kemanusiaan yang lebih efektif dan memperburuk situasi pengungsi. Ketidakjelasan status hukum juga menyulitkan koordinasi antara pemerintah, UNHCR, dan organisasi kemanusiaan dalam memberikan bantuan yang lebih komprehensif. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya kebijakan yang memberikan perlindungan sementara kepada pengungsi, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar mereka, sambil menunggu penetapan status resmi. Peningkatan koordinasi antara pemerintah, UNHCR, dan organisasi kemanusiaan juga akan mempercepat proses penanganan dan memberikan perlindungan yang lebih efektif. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas penting untuk mengurangi resistensi sosial dan meningkatkan penerimaan terhadap pengungsi. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada studi komparatif mengenai kebijakan perlindungan pengungsi di negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 namun tetap mampu memberikan perlindungan yang efektif. Penelitian lebih mendalam mengenai pengalaman pengungsi Rohingya di Aceh juga sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap situasi mereka.

Daftar Pustaka

- Abdul, L. M., Paseki, D. J., & Sinaga, T. B. (2024, Juli). Perspektif hukum HAM terhadap pengungsi akibat menurut Konvensi Wina 1951 tentang pengungsi. *Jurnal Hukum*, 13(5).
- Almudawar, M., & Muthahari, I. M. (2021). Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. *Perspektif Hukum*, 291-305.
- Ashifa, T. S., Fauziah, L., NurFauzi, M. B. R., & Anggraeni, H. Y. (2024). Perlindungan Hukum Kaum Rohingya Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(6).
- Bhat, S. A. (2022). India's response towards the Rohingya crisis (pp. 455–465). <https://doi.org/10.4324/9781003246800-40>
- Chetail, V. (2016). *International migration law*. Oxford University Press.
- Gibney, M. (2018). The ethics of refugees' return. *Journal of Refugee Studies*, 31(2)
- Kalangi, R. J., Waha, C. J., & Gerungan, L. K. (2023). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia. *Lex Privatum*, 12(4).
- Koesparno, I. (2007). *Pengungsi internal dan hukum hak asasi manusia*. Komisi HAM. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi

- Leimena, T. V., Wattimena, J. A. Y., & Waas, R. M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi IDPs (Internally Displaced Persons) di Suriah dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 283-292.
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*.
- Muthahari, I. M., & Almudawar, M. (2022). Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1).
- Nisrina, R. N., & Najicha, F. U. (2024). Analisis hukum status kewarganegaraan Rohingya: Implikasi kebijakan dan tantangan global. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 4(2).
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- Prihardiati, R. L. (2021). Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Primadasa, C. P., Kurnia, M. P., & Erawaty, R. (2021). Problematika penanganan pengungsi di Indonesia dari perspektif hukum pengungsi internasional. *Risalah Hukum*, 17, 45-60.
- Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Orang
- Putra, Y. P. (2024). Upaya Resolusi Konflik Rohingya Tahun 2020-2021 Melalui Pendekatan Model Triangle Satisfication. *Globalization and Foreign Affairs Journal*, 1(1).
- Sakharina, I. K., & Kadarudin. (2016). Hukum pengungsi internasional. Pustaka Pena Press.
- Sisma, A. F. (2022). Menelaah 5 macam pendekatan dalam penelitian hukum. <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Tampubolon, J. S., Rahman, A., & Bariah, C. (2013). Perlindungan Dan Penegakan HAM Di ASEAN Terhadap Manusia Perahu Rohingya Dalam Status Sebagai Pengungsi Menurut Hukum Internasional. *Sumatra Journal of International Law*, 1(3), 14981.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Utomo, Y. S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Di Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(04), 80-99.